

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan atas kekuasaan semata. Dalam konsep negara hukum, hukum menempati posisi tertinggi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, penegakan keadilan, serta perlindungan hak-hak warga negara. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, aparat pemerintah, maupun masyarakat harus berpedoman dan tunduk pada hukum yang berlaku, guna mewujudkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara ideal, negara hukum menempatkan hukum sebagai otoritas utama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada individu yang berada di atas hukum, dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam hal ini, hukum berperan sebagai instrumen pengendalian sosial, pelindung hak asasi manusia, sekaligus sarana untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip negara hukum di Indonesia masih menemui beragam kendala yang cukup rumit. Hal tersebut dapat dilihat dari ketimpangan antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dengan praktiknya di lapangan (*law in action*).

Berbagai macam permasalahan hukum seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan juga ketimpangan proses hukum antara masyarakat kecil dengan pihak yang memangku kekuasaan atau kekayaan sering terjadi. Fenomena hukum yang

“tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas” menjadi cerminan belum tegaknya prinsip keadilan substantif di Indonesia. Tidak jarang masyarakat kecil menerima hukuman berat untuk pelanggaran ringan, sementara pelaku dari kalangan berpengaruh justru dapat lolos dari jerat hukum. Kondisi ini menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Selain itu, berbagai faktor struktural dan substansial juga turut memperburuk penegakan hukum di Indonesia. Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, disharmonisasi antara hukum pusat dan daerah, serta perbedaan interpretasi antarpenghak hukum menyebabkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, berbagai faktor non-yuridis seperti campur tangan politik, tekanan sosial, serta kepentingan ekonomi kerap memengaruhi jalannya proses hukum, sehingga nilai-nilai keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi menjadi terdistorsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan hukum tidak cukup hanya berfokus pada aspek normatif semata, melainkan juga harus mencakup pembenahan tata kelola kelembagaan serta peningkatan integritas para penegak hukum.

Salah satu dimensi penting dalam sistem hukum Indonesia yang mencerminkan implementasi prinsip negara hukum adalah pelaksanaan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan). Lembaga pemasyarakatan tidak lagi dipandang sekadar sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai wadah pembinaan dan pemulihan perilaku pelanggar hukum agar dapat kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menitikberatkan pada pendekatan pembinaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta reintegrasi sosial, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan.

Pemasyarakatan sendiri merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, khususnya terkait perlakuan terhadap tahanan, anak, dan

warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, pemasyarakatan dimaknai sebagai seangkaian kegiatan pembinaan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan terhadap tahanan, anak, dan narapidana., dengan maksud supaya mereka mampu memperbaiki diri dan Kembali baik dan berperan aktif dalam kehidupan bersosial. Oleh karena itu, pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari system peradilan pidana yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka penegakan hukum sekaligus pelaksanaan pelayanan, pembinaan / pembimbingan menuju reintegrasi sosial dan pengawasan. Sebagai subsistem peradilan pidana, Pemasyarakatan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan lembaga lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Jika kepolisian berfungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta kejaksaan berfungsi melakukan penuntutan, maka Pemasyarakatan berfungsi sebagai tahap akhir dalam proses peradilan pidana, yaitu melaksanakan pembinaan terhadap pelanggar hukum setelah dijatuhi putusan pidana oleh pengadilan. Dengan demikian, Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan akhir sistem hukum pidana, yaitu perbaikan perilaku pelaku tindak pidana serta pencegahan terulangnya kejahatan (*residivisme*).

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah, batas, serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu, yang meliputi pembinaan narapidana, perawatan tahanan, serta pembimbingan klien pemasyarakatan. Sistem ini didasarkan pada prinsip bahwa manusia, sekalipun telah melakukan kesalahan, tetap memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati serta berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi. Oleh karena itu, filosofi dasar Pemasyarakatan bukan sekadar menjatuhkan hukuman (*retributive justice*), tetapi juga untuk mendidik, membina, dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi pribadi yang lebih baik melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Salah satu unsur utama dalam sistem Pemasyarakatan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang mencakup:

1. Narapidana, yaitu seseorang yang telah dijatuhi putusan pidana oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana di Lapas atau Rutan.
2. Anak Binaan merupakan anak yang sedang menjalani masa pidana atau mengikuti proses pembinaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah ditetapkan
3. Klien Pemasyarakatan adalah narapidana atau anak binaan yang sedang menjalani program integrasi maupun pembimbingan di luar lembaga pemasyarakatan, seperti asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, maupun cuti bersyarat.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang memiliki fungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana.. Dalam sistem hukum Indonesia, Lapas merupakan wadah utama pelaksanaan pidana penjara bagi seseorang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Fungsi utama Lapas adalah melaksanakan pembinaan narapidana yang meliputi dua aspek utama, yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran moral, mental, dan spiritual melalui kegiatan keagamaan, konseling, dan pembinaan disiplin.
2. Pembinaan Kemandirian, yang bertujuan memberikan bekal keterampilan dan kemampuan kerja, sehingga setelah bebas nanti, warga binaan dapat hidup mandiri dan produktif di tengah masyarakat.

dilain sebagai fungsi pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) juga mempunyai posisi penting dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar narapidana, seperti hak beribadah sesuai agama, pendidikan, kesehatan, dikunjungi oleh keluarga, serta mendapatkan program integrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya program pembinaan yang berkelanjutan diharapkan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki sikap dan tindakannya, serta mampu Kembali menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat setelah selesai menjalani masa pidana. Namun demikian,

dalam pelaksanaan sistem Lapas di Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan serius, contohnya masalah overkapasitas, atau jumlah penghuni yang berlebih. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan jumlah warga binaan di berbagai Lapas telah melebihi daya tampung, bahkan di beberapa menjangapai lebih dari dua kali bahkan tiga kali kapasitas yang ada. Kondisi tersebut menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan program pembinaan, keterbatasan sarana dan prasarana, meningkatkan risiko gangguan keamanan dan ketertiban, dan juga kurang maksimalnya pelayanan dasar bagi warga binaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembenahan dan pelaksanaan program integrasi yang efektif untuk mengurangi beban Lapas dan meningkatkan kualitas pembinaan.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) pada dasarnya adalah tempat yang diperuntukkan bagi tahanan, yaitu seseorang yang sedang menjalani proses peradilan baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan fungsi utamanya, Rutan bertugas memberikan pelayanan, perawatan, dan pengamanan terhadap tahanan agar tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta hak-hak dasarnya tetap terpenuhi selama menjalani masa penahanan. Namun, dalam praktiknya, fungsi Rutan telah mengalami perluasan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penghuni Lapas dan keterbatasan kapasitas penampungan, sebagian narapidana yang telah memiliki putusan hukum tetap juga ditempatkan di Rutan. Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

1. Kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di Lapas yang menyebabkan tidak tersedianya ruang penampungan baru.
2. Pertimbangan administratif, seperti lokasi yang lebih dekat dengan pengadilan atau keluarga narapidana.
3. Kebutuhan strategis, misalnya untuk mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan program pembinaan maupun pengamanan tertentu.

Meskipun demikian, pelaksanaan pidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) tetap harus berpedoman pada prinsip dan ketentuan dalam sistem

Pemasyarakatan. Rutan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menunggu proses hukum, tetapi juga berkewajiban menyediakan pembinaan dasar bagi narapidana yang menjalani pidana di dalamnya. Hal ini penting agar fungsi rehabilitatif dan edukatif Pemasyarakatan tetap berjalan, meskipun fasilitas serta kapasitas Rutan relatif lebih terbatas dibandingkan Lapas.

Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem hukum nasional karena menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tujuan hukum pidana modern, yakni resosialisasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada pembinaan daripada penghukuman yang bersifat represif, dengan harapan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah bebas. Dilain itu, sistem pemasyarakatan juga mengutamakan prinsip *restorative justice*, yaitu pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan Masyarakat untuk mewujudkan keseimbangan serta keadilan dalam masyarakat. Melalui beberapa bentuk program pembinaan dan integrasi seperti cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat, warga binaan diberikan peluang untuk membenahi diri sendiri sekaligus membantu meminimalisir dampak negatif kelebihan kapasitas di Lapas ataupun Rutan. Dengan demikian, Pemasyarakatan bukan sekedar menjalankan fungsi pelaksanaan pemidanaan tetapi juga membantu Pembangunan karakter bangsa, penurunan angka kriminalitas, serta melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, perbaikan sistem Pemasyarakatan baik dari segi regulasi, kualitas sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana, menjadi unsur yang sangat penting guna mewujudkan nilai kemanusiaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai warga negara, pelanggar ketentuan hukum yang telah berstatus warga binaan pemasyarakatan (WBP) tetap memperoleh hak-hak yang dilindungi oleh negara. Hak-hak tersebut seperti beribadah sesuai agama, pendidikan, kesehatan, dikunjungi oleh keluarga, serta mendapatkan program integrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemenuhan hak-hak tersebut bukan sekedar menunjukkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia semata, melainkan juga merupakan implementasi

prinsip keadilan restorative serta nilai-nilai kemanusiaan yang dianut dalam system hukum di Indonesia. Pemenuhan hak-hak tersebut diharapkan warga binaan menyadari kesalahan yang dilakukan, memperbiki diri, siap Kembali berbaur ditengah-tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya.

Program integrasi pada sistem pemasyarakatan menjadi salah satu wujud pemenuhan hak kepada warga binaan dalam memperoleh kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebelum selesai menjalani pidana sepenuhnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang kini disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 program integrasi dimaknai sebagai proses pembinaan lanjutan di luar Lapas/Rutan yang bertujuan mempersiapkan warga binaan agar mampu beradaptasi dan berperan kembali dalam kehidupan sosial secara bertanggung jawab.

Selain sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial, Penerapan program integrasi secara efektif dapat menjadi solusi alternatif untuk menekan angka kepadatan hunian tersebut. Dengan memberikan kesempatan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif untuk menjalani sisa pidana di luar Lapas, beban lembaga pemasyarakatan dapat berkurang secara signifikan. Pengurangan jumlah penghuni melalui program integrasi juga memungkinkan pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan yang masih di dalam Lapas menjadi lebih terfokus, efektif, dan manusiawi. Adapun pelaksanaan program integrasi yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap system pemasyarakatan, serta dapat mewujudkan konkret penerapan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan itu program integrasi tidak hanya berperan sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi warga binaan, tetapi juga bagian dari upaya sistematis untuk membenahi tata kelola pemasyarakatan demi terciptanya lingkungan yang

berkeadilan dan manusiawi.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak warga binaan termasuk pelaksanaan program integrasi, masih menemui berbagai kendala. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, kurang seimbangnya jumlah petugas yang ada dengan warga binaan, serta minimnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku menjadi faktor penghambat utama. Disamping itu, stigma buruk masyarakat terhadap mantan narapidana turut mempengaruhi proses reintegrasi sosial sehingga hasilnya belum sepenuhnya optimal. Banyak mantan WBP mengalami kesulitan untuk diterima kembali dalam lingkungan sosial maupun dunia kerja, yang pada akhirnya dapat memicu *residivisme*.

Berdasarkan latar belakang dan fakta-fakta yang ada, penulis bermaksud menelaah pelaksanaan program integrasi serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambatnya, agar dapat diketahui sejauh mana program tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan proses reintegrasi sosial narapidana. dan sebagai skripsi dengan judul **“Implementasi Program Integrasi (Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat) Sebagai Upaya *Re-Integrasi* Sosial Narapidana Di Rutan Ponorogo”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan program Integrasi (Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat) sebagai upaya re-integrasi sosial narapidana di Rutan Ponorogo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Integrasi (Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat) sebagai upaya re-integrasi sosial narapidana di Rutan Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul “*Implementasi Program Integrasi (Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat) Sebagai Upaya Re-Integrasi Sosial Narapidana Di Rutan Ponorogo*” antara lain :

1. Mengetahui penerapan program Integrasi (Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat) sebagai upaya *re-integrasi* sosial narapidana di Rutan Ponorogo.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Integrasi (Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat) sebagai upaya *re-integrasi* sosial narapidana di Rutan Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat Indonesia memahami salah satu produk dari sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan), yaitu program integrasi, yang mencakup Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagai bentuk pembinaan lanjutan di luar lembaga pemasyarakatan dalam rangka *re-integrasi* sosial narapidana.
2. Menyediakan data mengenai pelaksanaan program integrasi yang telah dilaksanakan di Rutan Ponorogo sebagai referensi untuk peningkatan dan pengembangan program integrasi di kemudian hari.